

BAB II

TINJAUAN TEORI MENGENAI JAMINAN PRODUK HALAL DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Ruang Lingkup Jaminan Produk Halal

1. Pengertian Halal

Halal secara etimologis, berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna diperbolehkan, membebaskan, memecahkan dan membubarkan. Halal adalah segala sesuatu meliputi makanan dan minuman yang berdasarkan ketentuan agama Islam diperbolehkan untuk dikonsumsi. Makanan disini termasuk tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hewan-hewan, baik hewan darat maupun laut yang dapat dimakan. Sementara minuman halal adalah segala sesuatu yang dapat diminum kecuali minuman yang dapat memabukkan.¹¹

Pengertian produk makanan dan minuman halal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa

“Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal, berdasarkan ketentuan syariat Islam.”

Halal secara umum tidak hanya terbatas mengenai barangnya, melainkan juga berkaitan dengan cara mendapatkannya yang dilakukan secara halal, bukan merupakan makanan yang diperoleh dari hasil

¹¹ Yazid Abu Fida, *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*, Pustaka Arafah, Solo, 2014, hlm 21

mencuri, serta juga berhubungan dengan cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajian makanan tersebut. Penggolongan makanan, minuman, obat, dan pangan halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, lebih menitikberatkan kepada substansi bahan-bahannya, serta cara pengolahan dan penyembelihannya.

Bahan-bahan makanan yang dikategorikan halal, berasal dari hewan ternak seperti sapi, kambing dan unta.¹²Bahan-bahan makanan yang digolongkan tidak halal antara lain:¹³

- a. Hewan yang kematiannya bukan karena disembelih, melainkan disebabkan hal lain seperti diserang oleh hewan lain, tercekik, ataupun terjatuh, sehingga menjadi bangkai, kecuali pada hewan seperti bangkai ikan dan serangga.
- b. Bahan yang berasal dari darah mengalir, kecuali sisa-sisa darah yang melekat didalam daging.
- c. Segala Bahan yang berasal dari babi yang meliputi bulu, jeroan, daging, lemak, tulang, darah, dan kulitnya.
- d. Hewan yang disembelih dengan cara yang bertentangan dengan syariat, dimana ketentuan dalam agama Islam mengatur tata cara penyembelihan hewan seperti:
 - 1) Penyembelihan yang dilakukan secara tradisional diharuskan untuk membuat lubang penampungan darah, dan hewan yang disembelih diletakkan dengan mengarah ke kiblat.

¹² Hussein Bahresy, *Pedoman Fiqh Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1981, hlm. 303

¹³ Yazid Abu Fida, *Op.Cit.*, hlm 27

- 2) Penyembelihan yang dilakukan secara mekanik, dimana hewan harus dipastikan terlebih dahulu berada dalam kondisi tidak sadar atau melakukan pemingsanan saat disembelih.

2. Fatwa Halal

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama islam, nilai-nilai ajaran Islam dapat dikatakan telah melekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dalam aspek sosial-kemasyarakatan, maupun sosial-politik. Sehingga segala aktivitas masyarakat harus selalu mendapatkan tuntunan, serta bimbingan dalam bidang keagamaan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian fatwa.¹⁴

Fatwa secara bahasa dapat diartikan sebagai nasihat, penjelasan, dan jawaban yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa terhadap masalah keagamaan ,berdasarkan hukum Islam dan berlaku untuk umum. Fatwa pada dasarnya merupakan sebuah *legal opinion* yang sifatnya tidak mengikat. Namun pada kenyataanya, fatwa bagi umat Islam tidak hanya dianggap sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, melainkan dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵ Fatwa yang secara tegas mengatur mengenai kehalalan produk dijelaskan dalam . Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penetapan Produk Halal menyebutkan bahwa:

¹⁴ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 179

¹⁵ *Ibid.*

- a. Makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan lain-lain yang dikonsumsi dan dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalan dan kesuciannya;
- b. Produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain hasil olahan sering diragukan kehalalan dan kesuciannya;
- c. Produk-produk olahan yang telah dilakukan pemeriksaan, penelitian, pembahasan, dan penilaian berdasarkan rapat Komisi Fatwa bersama LPPOM-MUI, maka Komisi Fatwa dipandang perlu untuk menetapkan kehalalan dan kesuciannya untuk dijadikan pedoman oleh umat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang mempunyai hak untuk menetapkan fatwa. MUI Berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 berdasarkan Musyawarah Nasional I yang dilaksanakan pada 21-27 Juli 1975, dengan berisikan para ulama dan cendekiawan muslim. MUI mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam penetapan produk halal, dikarenakan MUI merupakan induk dari organisasi keislaman, yang dalam menjalankan tugasnya ditunjang oleh beberapa lembaga seperti Komisi Fatwa dan LPPOM-MUI yang bertanggung jawab dalam mengawasi kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan, dan pangan yang beredar dipasaran. Kewenangan MUI sendiri meliputi:¹⁶

¹⁶ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm 5

- a. Menetapkan fatwa yang berkaitan dengan masalah syariah secara umum serta masalah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian ajaran agama Islam, untuk umat Islam di Indonesia.
- b. Fatwa yang ditetapkan MUI, berkaitan dengan polemik yang melibatkan umat Islam di Indonesia, secara nasional, dan dianggap dapat meluas ke daerah lain.
- c. Majelis Ulama Indonesia Daerah (MUI Daerah), mempunyai kewenangan untuk melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan fatwa MUI.
- d. MUI Daerah dapat menetapkan fatwa, hanya apabila terdapat faktor-faktor tertentu serta berkonsultasi terlebih dahulu dengan MUI.
- e. MUI Daerah berwenang untuk menetapkan fatwa, apabila sebelumnya tidak terdapat fatwa dari MUI.
- f. MUI Daerah diwajibkan untuk berkonsultasi dengan MUI, dalam penetapan fatwa terhadap masalah yang bersifat sensitif.¹⁷

3. Sertifikasi Halal

Hak setiap konsumen salah satunya adalah, untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, jelas dalam mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan, dan memakai kosmetik. Hak tersebut diberikan karena secara ekonomis konsumen berada dalam posisi yang lemah.

¹⁷ Majelis Ulama Indonesia, <http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/>, diakses pada hari Senin, tanggal 23 April 2018, Pukul 17.25 WIB

Konsumen dalam mengkonsumsi produk sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh pelaku usaha.¹⁸

Jaminan informasi tersebut salah satunya berkaitan dengan masalah kehalalan yang diwujudkan dengan sertifikasi halal yang dilakukan kepada setiap produk yang beredar di Indonesia. Tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa:

“Setiap produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal”.

Sertifikasi halal merupakan bentuk fatwa tertulis dari MUI untuk menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sertifikasi halal MUI menjadi syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan suatu produk. Tujuan dari sertifikasi halal sendiri pada produk makanan, obat-obatan, pangan, maupun kosmetik adalah untuk memberikan informasi yang jelas dan benar dalam upaya memberikan jaminan akan produk yang halal bagi konsumen. Persyaratan sertifikasi halal yang diatur oleh LPPOM-MUI terdiri dari ketentuan mengenai sistem jaminan halal serta kebijakan dan prosedur dalam pengajuan sertifikasi halal, antara lain:

a. Sistem Jaminan Halal

Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah sistem yang menerapkan prinsip-prinsip syariat islam, meliputi kehalalan, etika dalam usaha, manajemen, yang berkaitan dengan prosedur mengenai pengolahan

¹⁸ Sofyan Hasan, Op.Cit., hlm 156

bahan makanan yang akan diproduksi oleh suatu perusahaan.¹⁹ SJH dibentuk untuk memastikan suatu perusahaan membuat suatu regulasi dan melakukan audit internal pada bahan, proses, dalam suatu aktivitas produksi. Ketentuan dalam SJH yang diatur oleh LPPOM-MUI yaitu:²⁰

- 1) Ketetapan kebijakan halal dilakukan oleh perusahaan dan mensosialisasikan kebijakan halal tersebut kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), meliputi Auditor Halal Internal, LPPOM-MUI, Komisi Fatwa MUI.
- 2) Perusahaan membentuk manajemen khusus yang bertugas untuk memeriksa kehalalan pada kegiatan produksi, berdasarkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas.
- 3) Perusahaan memberikan pelatihan dan edukasi mengenai kehalalan kepada setiap pihak yang terlibat dalam aktivitas kritis, mulai dari supplier, bagian yang memformulasi bahan, hingga bagian distribusi, baik pelatihan internal yang dilakukan minimal setahun sekali maupun pelatihan eksternal yang dilaksanakan minimal dua tahun sekali. Pelaksanaan kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan prosedur tertulis.

¹⁹ Dwi Purnomo, *Prinsip Jaminan Sistem Halal, dan Kaitannya Dengan Konsep TQM*, Agroindustrial Development, <https://agroindustry.wordpress.com/2010/10/28/prinsip-sistem-jaminan-halal-dan-kaitannya-dengan-konsep-tqm/> diakses pada Hari Kamis, Tanggal 26 April 2018, Pukul 16.52 WIB

²⁰LPPOM-MUI, http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/58/1366/page/1, diakses pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, pukul 16.11 WIB

- 4) Bahan yang terkandung dalam suatu produk, dalam proses sertifikasi harus terbebas dari bahan-bahan yang dikategorikan tidak halal dan najis. Perusahaan harus melengkapi dan memperbaharui dokumen-dokumen pendukung seperti spesifikasi dan masa berlaku sertifikasi halal.
- 5) Karakteristik sensori produk meliputi bau dan rasa tidak boleh memiliki kecenderungan kepada produk tidak halal. Penamaan produk tidak boleh mengarah kepada sesuatu yang telah dinyatakan tidak halal berdasarkan fatwa MUI. Produk eceran dengan merk yang sama harus didaftarkan untuk disertifikasi.
- 6) Kegiatan industri pengolahan, harus dapat terhindar dari kontaminasi silang, antara produk yang didaftarkan untuk sertifikasi halal dengan produk yang terdapat bahan tidak halal.
- 7) Peralatan penyajian dan dapur yang digunakan pada bisnis restoran atau katering, hanya dikhususkan bagi produk yang halal.
- 8) Lokasi Rumah Potong Hewan (RPH) harus terhindar dari unsur-unsur tidak halal seperti peternakan babi. Peralatan yang digunakan pada kegiatan pemotongan hewan (*deboning*), harus memenuhi persyaratan dan hanya digunakan untuk memotong daging hewan yang halal.
- 9) Membuat prosedur aktivitas kritis pada kegiatan seleksi bahan, pembelian bahan, pemeriksaan bahan, penyimpanan dan

penanganan produk, formulasi produk, pencucian fasilitas produksi, aturan pengunjung, penentuan menu, serta proses penyembelihan dan pemingsanan hewan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan.

- 10) Perusahaan harus dapat menjamin kemampuan telusur (*Traceability*) pada produk, bahwa bahan yang digunakan telah memenuhi kriteria dan telah disetujui oleh LPPOM-MUI, dan diproduksi dengan fasilitas yang terbebas dari unsur-unsur tidak halal.
- 11) Perusahaan harus melakukan penanganan apabila terdapat produk yang tidak memenuhi kriteria.
- 12) Membuat prosedur tertulis mengenai audit internal. Audit internal dilaksanakan secara terjadwal, dilakukan oleh auditor yang berkompeten dan netral, tidak berpihak kepada pihak yang diaudit, kemudian melaporkan hasil audit kepada LPPOM-MUI secara berkala setiap enam bulan sekali.
- 13) Pelaksanaan SJH harus berjalan secara efektif, untuk memastikannya perusahaan harus melakukan kaji ulang terhadap tim manajemen minimal satu kali dala setahun.

b. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal

Perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal, harus memenuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh LPPOM-MUI.

Beberapa tahapan yang harus dilalui oleh perusahaan dalam pengajuan sertifikasi halal antara lain:

- 1) Perusahaan melakukan pendaftaran yang dilakukan secara online ke website LPPOM-MUI, baik untuk pendaftaran baru, pengembangan produk, maupun perpanjangan sertifikasi halal. Pendaftaran tersebut berisi informasi mengenai data sertifikasi halal, status SJH, dan kelompok produk.
- 2) Perusahaan melakukan pembayaran biaya pendaftaran dan akad sertifikasi halal yang dilakukan secara online, melalui email bendahara LPPOM-MUI. Pembayaran akad sertifikasi meliputi biaya honor audit, sertifikasi halal, pelaksanaan SJH, dan publikasi jurnal halal.
- 3) Perusahaan menyerahkan dokumen yang berisi tentang informasi proses bisnis pada industri pengolahan, RPH, restoran, maupun industri jasa, meliputi manual SJH, data pabrik, data produk, diagram alir proses produksi, data dan dokumen bahan yang digunakan, serta matrix produk.
- 4) Setelah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah dipenuhi, kemudian dilakukan pengecekan mengenai kelengkapan dokumen tersebut. Apabila dokumen yang dicek telah lengkap, maka auditor mulai melakukan audit terhadap dokumen-dokumen meliputi dokumen halal, material produk, dan matrix

produk. Hasil dari audit tersebut kemudian dirapatkan melalui rapat auditor.

- 5) Dokumen-dokumen yang telah memenuhi persyaratan dalam proses audit, kemudian dilimpahkan ke rapat komisi fatwa halal, untuk ditetapkannya fatwa halal, sebagai syarat penerbitan sertifikasi halal.

4. Pengawasan Produk Halal

Peredaran produk makanan, minuman, obat-obatan, maupun pangan, dengan sertifikasi halal, harus dilakukan secara konsisten, mengingat cukup tingginya kebutuhan masyarakat di Indonesia terhadap produk yang aman dan nyaman untuk dikonsumsi, salah satunya meliputi kehalalan produk. Produk-produk yang telah beredar di pasaran, wajib untuk selalu menjaga kehalalannya.

Pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih, untuk selalu melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran. Pengawasan harus dilakukan secara ketat dan berkesinambungan, untuk dapat semakin memperkecil kemungkinan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai produk halal.

Menurut Abdurrahman Konoras salah satu bentuk pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, adalah berupa penerapan sanksi administratif. Berdasarkan ketentuan yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal fungsi pengawasan tersebut

diamanatkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang mempunyai kewenangan antara lain:²¹

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam Jaminan Produk Halal
- c. Menerbitkan maupun mencabut Sertifikasi Halal pada produk luar negeri
- d. Melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk Halal
- e. Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal
- f. Melakukan registrasi Auditor Halal
- g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Jaminan Produk Halal
- h. Melakukan pembinaan terhadap Auditor Halal
- i. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal, baik dari dalam maupun luar negeri.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH tersebut meliputi:²²

- a. Lembaga Pemeriksa Halal
- b. Masa Berlaku Sertifikat Halal
- c. Kehalalan Produk
- d. Pencantuman Label
- e. Pencantuman Keterangan tidak Halal

²¹ Abdurrahman Konoras, *Op.Cit.*, hlm. 66

²² *Ibid*, hlm. 74

- f. Pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, cara penyajian antara produk halal dengan produk yang tidak halal;
- g. Keberadaan Panyelia Halal
- h. Kegiatan lain yang berkaitan dengan jaminan produk halal.

Fungsi pengawasan yang diamanatkan kepada BPJPH, tidak dilakukan secara mandiri, melainkan dalam menjalankan kewenangannya tersebut, BPJPH bekerjasama dengan kementrian dan lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal serta MUI. Khusus kerjasama yang dilakukan antara BPJPH dengan MUI, meliputi kegiatan seperti:

- a. Sertifikasi Auditor Halal
- b. Penerapan kehalalan Produk
- c. Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Pada kegiatan pengawasan yang berkaitan dengan tindakan pengujian, dan pemeriksaan terhadap bahan-bahan yang terkandung dalam suatu produk, maupun pada aktivitas pengawasan mengenai prosedur peredaran produk dipasaran, merupakan tugas yang dijalankan oleh lembaga-lembaga terkait, baik Lembaga Pemeriksaan Halal yang berada didalam naungan MUI, maupun lembaga pemerintah diluar MUI yang dianggap berkompeten untuk terlibat dalam pengujian suatu produk, antara lain:

a. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI)

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia yang disingkat LPPOM-MUI didirikan pada 6 Januari 1989 berdasarkan surat keputusan perizinan nomor 018/MUI/1989. Pembentukan LPPOM-MUI adalah sebagai respon dari pemerintah, dengan memberi mandat kepada MUI, agar dapat bertindak dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia yang mulai marak saat itu.

LPPOM-MUI merupakan lembaga dibawah naungan MUI, yang mempunyai tugas untuk memeriksa dan melakukan pengkajian halal. Pada tahun 1996 dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI, agar dapat semakin memperkuat proses pengkajian halal dimana audit yang dilakukan melibatkan tim gabungan dari tiga instansi tersebut.

Auditor LPPOM-MUI merupakan ilmuan dan ulama yang menjalankan tugasnya dengan mengkaji dan menganalisis mengenai kehalalan suatu produk yang pelaksanaannya didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. LPPOM-MUI dalam melakukan pengkajian halal tersebut bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian

Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia. Hasil pengkajian yang dilakukan oleh LPPOM-MUI dibawa ke sidang Komisi Fatwa MUI, untuk ditetapkan halal atau tidaknya suatu produk. Setelah semua proses tersebut, apabila dinyatakan halal, barulah kemudian diterbitkan sertifikasi halal kepada produk tersebut.²³

b. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawasan Obat dan Makanan, atau disingkat BPOM, adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi peredaran obat dan makanan di Indonesia. Pembentukan BPOM tidak terlepas dari sejarah pengaturan kefarmasian di Indonesia yang berada dibawah penanganan Inspektorat Farmasi hingga tahun 1964, kemudian dilanjutkan oleh Inspektorat Urusan Farmasi hingga 1967, dan Direktorat Jenderal Farmasi hingga tahun 1976, yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan farmasi bagi masyarakat Indonesia.

Direktorat Jenderal Farmasi kemudian diubah menjadi Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 1975, dimana tugasnya tidak lagi hanya mencakup untuk memenuhi perbekalan farmasi bagi masyarakat, melainkan juga bertanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan dan pengawasan terhadap obat-

²³ Sofyan Hasan, *Op.Cit.*, hlm 190

obatan, makanan, alat kesehatan, narkotika, kosmetika, dan zat berbahaya.

Memasuki tahun 2000, ditetapkan bahwa fungsi pengawasan terhadap obat dan makanan yang sebelumnya bernama Direktorat Jendral Pengawas Obat dan Makanan dimana dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Departemen Kesehatan, diubah menjadi Badan Pengawasan Obat dan Makanan, yang dalam Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 menyebutkan bahwa BPOM merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), dan bertanggung jawab kepada Presiden.²⁴

Sementara itu, dasar hukum BPOM dalam menjalankan tugasnya diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang menjelaskan kewenangan BPOM antara lain:²⁵

- 1) Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

²⁴Kedai Obat “Sejarah Badan Pengawasan Obat dan Makanan”, <https://kedaiobatcocc.wordpress.com/2010/06/14/sejarah-badan-pengawasan-obat-dan-makanan/> diakses pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018, pukul 17.06 WIB

²⁵ Badan POM, <http://www.pom.go.id/new/view/direct/role>, diakses pada hari Senin, 14 Mei 2018, pada pukul 14.16 WIB

- 3) Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap peredaran produk di pasaran menggunakan dua metode yaitu:²⁶

- 1) *Pre Market Control*

Pre Market Control merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum produk mendapatkan izin untuk diedarkan di Indonesia. Pengawasan pre-market dilakukan baik secara materil berupa pemeriksaan dokumen-dokumen pendukung untuk mendapatkan nomor registrasi, sehingga suatu produk dapat memiliki izin edar, maupun pengawasan pre-market secara laboratorium dimana pelaku usaha mengajukan fakta-fakta mengenai produknya, sebelum dilakukan penilaian bersama MUI meliputi beberapa aspek, seperti kadar kandungan mutu, keamanan, kehalalan, dan kemanfaatan produk.

- 2) *Post Market Control*

Metode berikutnya adalah metode *post-market*, merupakan pengawasan yang dilakukan setelah produk beredar. Pengawasan *post-market* bertujuan untuk dapat memastikan bahwa produk yang telah dilakukan penilaian dan mendapatkan izin edar kondisinya tidak berubah saat diedarkan. Pengawasan *post-market* dilakukan dengan

²⁶ Irene Revin dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Impor", *Dipenogoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2007, hlm 7

melakukan pengujian di laboratorium pada produk yang telah beredar, serta inspeksi terhadap kegiatan produksi dan distribusi

B. Dasar Hukum Pengaturan Produk Halal

1. Hukum Islam

Legalitas mengenai halal tidak dapat dipisahkan dari hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari pengertian halal sendiri, yaitu segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, sesuai dengan ajaran agama Islam. Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan fatwa dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat didalam Al-Quran. Mengenai keharusan mengonsumsi yang halal sendiri Allah SWT berfirman:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan itu adalah musuh nyata bagimu” (QS. al-Baqarah [2]: 168)

Beberapa jenis makanan dan minuman yang dikategorikan tidak halal dapat dilihat berdasarkan firman Allah SWT:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya, Allah maha Pengampun, Maha Penyayang” (QS al-Baqarah [2]: 173)

Terdapat juga hadis Nabi berkenaan masalah halal dan tidak halal terhadap sesuatu yang dikonsumsi:

“Yang halal itu sudah jelas begitu juga dengan yang haram, dan diantara keduanya ada yang musyta-bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal-haramnya), kebanyakan dari manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa yang berhati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya” (HR. Muslim)

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk

Halal

Jaminan akan produk halal merupakan bagian penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kehalalan suatu produk. Maka dari itu, sebagai upaya dari pemerintah untuk menjamin kepastian hukum akan produk yang halal, adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada 17 Oktober 2014.²⁷

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah sebagai bentuk penegasan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya, untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada konsumen, yang lebih spesifiknya mengatur perlindungan hukum terhadap umat muslim yang memiliki kepentingan terhadap produk halal.

Atas adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang menyinggung soal kehalalan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang

²⁷ Abdurrahman Konoras, *Op.Cit.*, Hlm 58

Jaminan Produk Halal disini hadir dengan lebih menitikberatkan ketentuan kehalalan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Hal tersebut dibuktikan dalam salah satu ketentuan pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa

“Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.”

Pengaturan mengenai produk halal disini menggunakan prinsip *lex specialis derogate legi generalis*, karena hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di tengah-tengah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehalalan dan pencantuman label halal, adalah sebagai ketentuan yang bersifat khusus, sebagai payung hukum (*umbrella act*) atas jaminan terhadap produk yang halal, sehingga mengesampingkan peraturan lain yang bersifat umum.²⁸

Hal lain yang dapat membedakan pengaturan kehalalan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dengan peraturan perundang-undangan lain adalah dalam sertifikasi halal, dimana jika sebelumnya pengajuan sertifikasi halal dan pencantuman label halal pada produk yang beredar sifatnya sukarela, berubah menjadi suatu keharusan setelah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.²⁹

²⁸ Abdurrahman Konoras, *Op.Cit.*, hlm 61

²⁹ Asep Syaifudin Hidayat - Mustolih Siradj, “Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri”, *Ahkam*, Volume XV, No. 2, Juli 2015 hlm 206

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Pengaturan mengenai pangan telah mengalami perkembangan, dimulai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan kemudian dilanjutkan oleh peraturan baru dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Kehalalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan hanya meliputi pengaturan mengenai keterangan halal pada label iklan pangan. Sementara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dapat dikatakan cukup tegas dalam mengatur mengenai jaminan produk halal dimana lebih banyak ketentuan yang berdasarkan pada peraturan agama dan keyakinan.³⁰

Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menyebutkan bahwa

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan kepada pangan”

Selain itu dalam Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan juga memuat ketentuan mengenai pelabelan pada produk pangan yang salah satunya bertujuan untuk memberikan informasi terhadap konsumen mengenai kehalalan. Pencantuman label pada kemasan pangan diantaranya harus memuat:

³⁰ Abdurrahman Konoras, *Op.cit.*, hlm 42

- a. Nama Produk.
- b. Daftar bahan yang digunakan.
- c. Berat bersih atau isi bersih.
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor.
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan.
- f. Tanggal dan kode produksi.
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.
- h. Asal-usul bahan pangan tertentu.

Meskipun tidak diatur secara tegas, konsep mengenai jaminan terhadap produk pangan yang halal sebenarnya telah terlihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 salah satunya memuat mengenai label halal pada pangan, namun tidak ada ketentuan yang menegaskan bahwa pencantuman label halal tersebut adalah suatu kewajiban.

Pertanggungjawaban terhadap label halal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 hanya berlaku kepada produsen yang sebelumnya telah terlebih dahulu menyatakan bahwa pangan yang diproduksi adalah produk pangan halal bagi umat Islam. Artinya pencantuman label halal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 hanya bersifat opsional.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia salah satunya berisi ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang maupun jasa. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang diantaranya mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha antara lain:

“Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pencantuman tulisan halal pada label makanan.”

Menurut Abdurrahman Konoras ketentuan tersebut merupakan bagian dari perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang lebih berada dalam ranah MUI, khususnya LPPOM-MUI.³¹ Pengaturan mengenai pencantuman label halal dalam perlindungan konsumen lebih didominasi berdasarkan ketentuan yang diatur oleh LPPOM-MUI dibanding dengan kewajiban pencantuman label yang diatur pada Kementerian Kesehatan.³²

Label halal adalah sebuah tanda yang dicantumkan pada kemasan, untuk menyatakan bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan kehalalan dan mengantongi sertifikasi halal dari MUI. Pencantuman label halal berkaitan dengan upaya untuk memberikan jaminan akan

³¹ Abdurrahman Konoras, *Op.Cit.*, hlm 34

³² *Ibid*

keterbukaan informasi terhadap kondisi suatu produk, sebagaimana dijelaskan mengenai hak-hak konsumen dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa

“Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.”

Pada Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai hak-hak konsumen, yang juga meliputi

“Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”³³

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dijelaskan dalam Pasal 8 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diantaranya tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, dimana hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab produk

³³ Syafrida, “Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman, Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak Hak Konsumen Muslim”, *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.2*, hlm 6

(*product liability*), walaupun dalam ketentuannya menyebutkan bahwa kewajiban memproduksi secara halal hanya berlaku apabila terdapat pernyataan halal dalam kemasan produk. Menurut Johannes Gunawan,³⁴ pertanggungjawaban produk adalah lembaga hukum keperdataan yang merupakan turunan dari lembaga hukum perbuatan melawan hukum (*tortious liability*). Pertanggungjawaban dilakukan atas adanya kesalahan (*liability based on fault*) yang dilakukan oleh pelaku usaha, untuk kemudian dijadikan dasar bagi konsumen dalam proses pembuktian untuk melakukan penuntutan ganti rugi.

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pemeriksaan Pangan Halal

Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pemeriksaan Pangan Halal diterbitkan pada tanggal 30 November 2001. Peraturan ini berisi mengenai pemberian kewenangan kepada suatu lembaga untuk melakukan pemeriksaan terhadap kehalalan pangan. Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pemeriksaan Pangan menjelaskan bahwa:

“Menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia”

³⁴ Johannes Gunawan, dikutip dalam Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Perspektif Hukum Perlindungan Komsumen*, Raja Grafindo Persada Depok, 2017, hlm 35

Kewenangan yang dipegang oleh MUI tersebut antara lain dijelaskan dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pemeriksaan Pangan meliputi:

- a. Pemeriksaan data pemohon;
- b. Pemeriksaan proses produksi;
- c. Pemeriksaan laboratorium;
- d. Pemeriksaan dalam kegiatan pengepakan, pengemasan, serta penyimpanan produk;
- e. Pemeriksaan sistem transportasi, kegiatan distribusi, pemasaran, dan penyajian;
- f. Pemrosesan dan penerbitan Sertifikasi Halal.

6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.005.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Kosmetik, Suplemen Makanan, dan Makanan Yang Bersumber Dari Bahan Tertentu

Peraturan Kepala BPOM Tentang Izin Edar Produk Obat, Kosmetik, Suplemen Makanan, dan Makanan Yang Bersumber Dari Bahan Tertentu, mengatur mengenai pemberian izin edar terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang mengandung bahan-bahan tertentu. Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Tentang Izin Edar Produk Obat, Kosmetik, Suplemen Makanan, dan Makanan Yang Bersumber Dari Bahan Tertentu menjelaskan yang dikategorikan bahan tertentu meliputi:

- a. Anjing dan babi;
- b. Binatang yang menjadi bangkai atau mati tanpa disembelih;
- c. Binatang yang dipandang menjijikan berdasarkan fitrah manusia seperti cacing, kutu, lintah dan sebagainya;
- d. Binatang yang bertaring;
- e. Binatang yang memiliki kuku pencakar yang memangsa dengan cara menerkam atau menyambar;

- f. Binatang-binatang yang dalam Islam dilarang untuk membunuhnya seperti burung hud-hud, lebah, semut, dan kodok;
- g. Daging yang dipotong dari binatang yang dikategorikan halal, padahal binatang tersebut masih hidup;
- h. Binatang yang beracun;
- i. Darah, urin, fases dan plasenta

Pada produk yang mengandung babi, diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kepala BPOM Tentang Izin Edar Produk Obat, Kosmetik, Suplemen Makanan, dan Makanan Yang Bersumber Dari Bahan Tertentu bahwa:

“Produk makanan dan minuman yang bersumber, mengandung, atau berasal dari babi, dapat diberikan izin edar dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan tentang keamanan, mutu, gizi, dan persyaratan label makanan juga harus mencantumkan tulisan dan gambar “mengandung babi + gambar babi” dalam kotak dengan warna merah di atas dasar warna putih pada penandaan/label.”

C. Teori Mengenai Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* dalam bahasa Inggris/Amerika, atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian konsumen tergantung pada kedudukan konsumen itu sendiri.³⁵ Perbedaan kedudukan tersebut juga mempengaruhi perlakuan hukum terhadap konsumen, sehingga konsumen dibedakan menjadi dua yaitu:³⁶

- 1) Konsumen akhir adalah konsumen yang mengkonsumsi produk secara langsung. Contoh dari konsumen akhir berdasarkan

³⁵ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm. 3

³⁶ Rosmawati, Op.Cit., hlm 3

pengertian konsumen menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yaitu Pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain dan tidak untuk diperjualbelikan.

- 2) Konsumen antara adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lainnya. Contoh dari konsumen antara seperti pengecer, agen, dan distributor.

Pengertian konsumen secara umum diutarakan oleh Phillip Kotler, dalam bukunya *Principles of Marketing*, adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.³⁷ Sementara dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia menjelaskan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Lawan dari konsumen adalah produsen. Produsen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dikenal dengan istilah pelaku usaha. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan

³⁷ Phillip Kotler, dikutip dalam Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, kencana, Depok, 2018, hlm 2

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Cakupan pengertian pelaku usaha cukup luas, seperti dalam penjelasan undang-undang tersebut, dimana yang termasuk pelaku usaha meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Sementara yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen seperti eksportir dan pelaku usaha di luar negeri, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membatasi pengertian pelaku usaha sebagai perorangan atau badan hukum yang menjalankan usaha di wilayah hukum Republik Indonesia.³⁸

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dilakukan secara terus-menerus. Hubungan tersebut dilakukan atas kehendak masing-masing pihak, sehingga keduanya mengalami saling ketergantungan. Untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan baik yang dilakukan oleh konsumen maupun pelaku usaha, maka dilakukan upaya yang disebut dengan gerakan perlindungan konsumen.

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Terdapat dua istilah yang sering didengar, yaitu Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen. Baik Hukum Konsumen maupun

³⁸ Ahmadi Miru – Sutarman Yodo, Op.Cit., hlm 9

Hukum Perlindungan Konsumen, keduanya merupakan bidang hukum yang sulit dipisahkan dan dilihat pembedanya.³⁹

AZ Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga bersifat melindungi kepentingan konsumen. Sementara hukum konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antar satu pihak dengan pihak lain, yang berkaitan dengan barang dan jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.⁴⁰

Berdasarkan pendapat tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa Hukum Konsumen mengatur secara lebih luas mengenai konsumen sementara Hukum Perlindungan Konsumen adalah bagian dari Hukum Konsumen yang lebih menekankan pada pembahasan mengenai kepastian hukum bagi konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum perlindungan konsumen di Indonesia, menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

Adapun asas-asas dalam perlindungan konsumen tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen meliputi:

³⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 13

⁴⁰ AZ. Nasution, dikutip dalam Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2003, hlm. 11

- a. Asas Manfaat, dimana diselenggarakannya perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan manfaat yang berkaitan dengan kepentingan konsumen dan pelaku usaha.
- b. Asas Keadilan, dimana diselenggarakannya perlindungan konsumen adalah untuk dapat mencapai keadilan dengan menegakkan hak dan kewajiban bagi konsumen maupun pelaku usaha.
- c. Asas Keseimbangan, yaitu dimaksudkan untuk dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan, yaitu dimaksudkan untuk dapat memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam menggunakan suatu barang maupun jasa.
- e. Asas Kepastian Hukum, yaitu dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen diharapkan dapat memacu konsumen dan pelaku usaha untuk mentaati hukum yang berlaku sehingga tercapai keadilan dan kepastian hukum.

Sejarah gerakan perlindungan konsumen di Indonesia sendiri ditandai dengan didirikannya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada 11 Mei 1973. YLKI telah memperjuangkan untuk dapat menghadirkan legislasi perlindungan konsumen di Indonesia. Namun, upaya YLKI tersebut baru terwujud pasca-reformasi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

oleh Presiden B.J Habibie, sebagai dasar hukum pengaturan perlindungan konsumen di Indonesia yang mulai diberlakukan setahun kemudian.⁴¹

Penyelenggaraan perlindungan konsumen tersebut juga didukung dengan berlakunya peraturan-peraturan lain yang merupakan perwujudan dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen seperti:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan yang merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Hak dan Kewajiban Dalam Perlindungan Konsumen

Terjadinya suatu hubungan hukum lazimnya menghasilkan hak dan kewajiban yang melekat pada subyek-subyek hukum secara timbal-balik.⁴²

Termasuk juga pada hubungan hukum yang melibatkan konsumen dan

⁴¹ Rosmawati, *Op.Cit.*, hlm 12-17

⁴² Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, 2002, hlm 21

pelaku usaha. Salah satu tujuan dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sendiri adalah untuk melindungi dan menegakkan hak dan kewajiban tersebut. Sehingga dalam melakukan hubungan hukum, baik konsumen dan pelaku usaha harus senantiasa memenuhi hak dan kewajibannya.

a. Hak Konsumen

Tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai hak-hak konsumen yang apabila disusun kembali dari hak-hak yang paling mendasar dan menjadi prioritas adalah sebagai berikut:⁴³

- 1) Hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/jasa.
- 2) Hak konsumen atas informasi yang benar mengenai keadaan, dan spesifikasi suatu barang dan/jasa.
- 3) Hak konsumen untuk didengar atas keluhan, dan masukan terhadap barang dan/jasa.
- 4) Hak konsumen untuk memilih barang dan/ jasa.
- 5) Hak konsumen untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan nilai pembayaran yang diberikan.
- 6) Hak konsumen untuk mendapatkan ganti kerugian, sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami.

⁴³ Shidarta, *Op.Cit.*, hlm 22

- 7) Hak konsumen untuk melakukan upaya hukum dalam penyelesaian sengketa.
- 8) Hak konsumen untuk mendapatkan pendidikan, dalam rangka meningkatkan kemampuan konsumen agar dapat melindungi hak-haknya dengan baik.
- 9) Hak-hak konsumen yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lain seperti yang diatur dalam undang nomor 5 tahun 1999 yang melindungi konsumen dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

b. Kewajiban Konsumen

Konsumen, disamping memiliki hak-haknya dalam melakukan hubungan hukum dengan pelaku usaha, juga dibebani oleh beberapa kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang intinya menyebutkan:

- 1) Konsumen memiliki kewajiban untuk membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur penggunaan barang dan/ jasa.
- 2) Konsumen berkewajiban untuk beritikad baik pada saat melakukan transaksi pembelian barang dan/jasa, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha.
- 3) Konsumen berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang telah disepakati.

- 4) Konsumen wajib untuk mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut.

c. Hak Pelaku Usaha

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada hakikatnya tidak hanya melindungi masyarakat selaku konsumen, melainkan pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan.⁴⁴ Hak-hak pelaku usaha berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara lain:

- 1) Pelaku usaha berhak menerima pembayaran yang telah disepakati sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang yang diperdagangkan.
- 2) Pelaku Usaha berhak mendapatkan perlindungan hukum dari itikad tidak baik konsumen.
- 3) Pelaku usaha berhak melakukan pembelaan diri dalam upaya penyelesaian sengketa dengan konsumen.
- 4) Pelaku Usaha berhak untuk mendapatkan pemulihan nama baik atas produk yang telah tercemar.
- 5) Hak-hak pelaku usaha yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya, seperti pada Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

⁴⁴ Cellina Tri Siwi, *Op.Cit.*, hlm. 1

d. Kewajiban Pelaku Usaha

Seperti yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan mengenai kewajiban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha berkaitan dengan upaya untuk memenuhi hak-hak konsumen. Kewajiban tersebut antara lain:

- 1) Pelaku usaha wajib beritikad baik dalam menjalankan usahanya sejak kegiatan produksi hingga pada tahap penjualan.
- 2) Pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/jasa yang diperdagangkan meliputi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan untuk menghindari terjadinya misrepresentasi terhadap produk tertentu yang dapat menimbulkan kekeliruan konsumen dalam menggunakan suatu barang dan/ jasa.
- 3) Pelaku usaha wajib untuk memberikan pelayanan secara benar, jujur dan menghindarkan diri dari perlakuan diskriminatif terhadap konsumen.
- 4) Pelaku usaha wajib memproduksi barang dan/ jasa sesuai dengan standar mutu yang berlaku.
- 5) Pelaku usaha wajib memberi kesempatan kepada konsumen untuk mencoba/menguji terhadap barang dan/ jasa yang diperdagangkan.

- 6) Pelaku Usaha wajib untuk memberikan ganti kerugian apabila konsumen dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami disebabkan oleh pemakaian barang dan/ jasa yang diproduksi tidak sesuai dengan perjanjian.
- 7) Pelaku Usaha wajib memberikan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima konsumen, tidak sesuai dengan perjanjian.

Tampak dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menerapkan peraturan yang lebih ketat kepada pihak pelaku usaha. Karena disamping mempunyai hak dan kewajiban, terdapat juga ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara lain pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk:

“Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label”

4. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berdasarkan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Konsumen dapat melakukan pengaduan dan gugatan melalui bantuan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

- a. Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dilakukan dengan mengajukan pengaduan dan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang mempunyai tugas utama:⁴⁵

- 1) Melayani konsultasi dalam hal perlindungan konsumen.
- 2) Menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.
- 3) Menerima pengaduan konsumen.
- 4) Menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan.

Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Melalui Konsiliasi, dimana BPSK membentuk majelis yang bertindak pasif sebagai konsilator. Hasil penyelesaian sengketa tetap berada di tangan para pihak.
- 2) Melalui Mediasi, dimana majelis bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan saran, petunjuk, dan upaya-upaya lain namun tidak berwenang untuk mengeluarkan putusan sehingga hasil penyelesaian sengketa tetap berada di tangan para pihak.⁴⁶
- 3) Melalui Arbitrase, yang dipimpin oleh seorang arbiter.

Keuntungannya adalah penunjukan arbiter dilakukan oleh para

⁴⁵ Az. Nasution, Op.Cit., hlm. 228

⁴⁶ Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi, & Arbitrase Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015 hlm 37

pihak dengan keahlian yang sesuai dengan masalah yang dipersengketakan.⁴⁷

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri. Apabila terdapat unsur pidana dalam sengketa tersebut, maka dapat melapor kepada aparat kepolisian untuk dilakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana perlindungan konsumen.⁴⁸ Pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara lain:

- 1) Konsumen atau ahli waris yang dirugikan.
- 2) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
- 3) LPKSM yang memenuhi syarat, berbentuk badan hukum atau yayasan, yang didirikan untuk kepentingan perlindungan konsumen.
- 4) Pemerintah atau instansi terkait, apabila kerugian yang timbul dari pemakaian barang dan/ jasa mengakibatkan kerugian materi dan jatuhnya korban dalam jumlah yang tidak sedikit.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 71

⁴⁸ Rosmawati, Op.Cit., hlm.122

